

JALAN RUSAK PARAH DI SERGAI ‘MAKAN KORBAN’, WARGA MINTA Pengerjaan Jalan Diproses Hukum



Sumber Gambar : <https://waspada.co.id>

SEIRAMPAH, Waspada.co.id – Masyarakat Desa Cempedak Lobang dan Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara (Sumut), sangat resah melihat kondisi jalan yang baru saja selesai dikerjakan sejauh lebih kurang 6 kilometer di Jalan Belidaan Desa Simpang Empat, yang menghubungkan Kecamatan Sei Rampah dengan Dolok Masihul.

Dana yang dihabiskan diperkirakan miliaran rupiah tahun anggaran 2023. Namun, sangat disayangkan pekerjaan tersebut diduga ‘asal jadi’ dan terkesan tidak berkualitas. Buktinya, baru 5 bulan selesai dikerjakan, sudah rusak parah dan berlobang serta retak di sana sini.

Seorang warga Dusun 11 Desa Simpang Empat, Ariman Damanik mengaku kesal dengan kondisi jalan kawasan itu. “Kami minta aparat hukum untuk turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan proyek yang dinilai asal cepat siap saja,” ujarnya, Sabtu (30-3).

Dia mengaku, masyarakat di Desa Cempedak Lobang dan Simpang Empat sangat mengharapkan agar penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dapat menurunkan tim khusus untuk melakukan pemeriksaan Jalan Provinsi tersebut,” ujar Ariman Damanik. “Kami bermohon kepada Kapolda, Gubernur Sumatera Utara agar memperbaiki jalan yang diperkirakan 3 kilometer lagi belum di-hotmix. Sebab, setiap cuaca hujan, badan jalan itu mirip seperti kubangan kerbau dan persis juga seperti ‘bubur’ sehingga sulit untuk dilalui. Kondisi itu sangat meresahkan dan masyarakat harus ekstra hati-hati melintasinya jika tidak ingin menjadi korban.”

Dia menilai, masyarakat di dua desa ini seperti di-anak tirikan saja oleh Pemerintah terkait jalan tersebut.

“Badan jalan yang rusak parah itu telah menelan korban, seminggu yang lalu pengguna jalan yang berdomisili di Dusun 11 Desa Simpang Empat ini mengalami kecelakaan tunggal akibat tidak melihat jalan rusak parah berada di depannya. Akibat

kecelakaan tersebut warga Dusun 11 Desa Simpang Empat, gigi korban patah, gagu luka parah, jari tangan dan kaki luka,” kata warga lainnya, Saelan (59).

Disebutkan, kecelakaan itu dialami oleh Aziz (50) warga daerah yang sama. Aziz alami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor dari arah Desa Simpang Empat ingin menuju Desa Sei Rampah,” beber Saelan.

Terkait kondisi badan jalan banyak yang mengalami rusak baru selesai dikerjakan oleh pihak kontraktor, ia sangat mengharapkan Kapoldasu untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut. Jangan menunggu sampai banyak memakan korban kecelakaan atau menelan korban jiwa,” ungkapnya.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2024/03/jalan-rusak-parah-di-sergai-makan-korban-warga-minta-pengerjaan-jalan-diproses-hukum/>, 31 Maret 2023
2. <https://www.bulat.co.id/serdang-bedagai/17516/baru-diperbaiki-jalan-kembali-rusak-parah-warga-sergai-minta-polda-sumut-periksa-pelaksana-proyek/>, 31 Maret 2023

Catatan Berita:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Pasal 1

- Angka 4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- Angka 9. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
- Angka 12. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusatpusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusatpusat produksi dengan daerah pemasaran.

- (2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.
- (3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:
 - a. Perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
 - b. Daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.
- (2) Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.
- (3) Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.
- (4) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.

Pasal 25

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

- a. Jalan nasional;
- b. Jalan provinsi;
- c. Jalan kabupaten;
- d. Jalan kota; dan
- e. Jalan desa.

Pasal 57

- (1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
- (3) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
- (4) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.

Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 1 angka 1, angka 22, angka 30, angka 36, dan angka 44.

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
30. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
36. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
44. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Swakelola.

Pasal 3

Ayat (1)

Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;

- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

Ayat (3)

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia.

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. Mendorong pemerataan ekonomi; dan h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/Jasa;
- d. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar nasional Indonesia (SNI);
- g. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan usaha menengah;
- h. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.